



Standar SPMI

2024

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Nurul Jadid dapat diselesaikan. Dokumen ini merupakan hasil kerja keras tim yang berkomitmen untuk mewujudkan visi Universitas Nurul Jadid sebagai lembaga pendidikan tinggi yang unggul dan berdaya saing.

Standar SPMI ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pedoman yang jelas dan sistematis dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. Standar ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh sivitas akademika Universitas Nurul Jadid dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Kami menyadari bahwa penyusunan standar ini merupakan proses yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kami senantiasa membuka diri terhadap masukan dan saran dari berbagai pihak untuk perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang.

Semoga Standar SPMI ini dapat bermanfaat bagi seluruh civitas akademika Universitas Nurul Jadid dan menjadi kontribusi nyata dalam pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia.

Paiton, 18 Agustus 2024
Rektor

K.H. Abd. Hamid Wahid, M.Ag.



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

STANDAR KEAGAMAAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Moh. Furqan, M.Kom.	Tim Perumus		18/8/2024
2. Pemeriksaan	M. Noer Fadli Hidayat, M.Kom.	Wakil Rektor I		18/8/2024
3. Pertimbangan	Dr. H. Hambali, M.Pd.	Ketua Senat		18/8/2024
4. Persetujuan	KH. Faiz, M.Fil.I	Ketua Yayasan		18/8/2024
5. Penetapan	KH. Abd. Hamid Wahid, M.Ag.	Rektor		18/8/2024
6. Pengendalian	Moh. Furqan, M.Kom.	Kepala LPPM		18/8/2024

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

A. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dan Berkeadaban dalam Pengembangan Tridarma secara Inovatif Berlandaskan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid bagi Pembangunan Masyarakat Indonesia dan Dunia Tahun 2027”.

Misi

- 1) Mengintegrasikan Tridarma yang inovatif, bermutu dan relevan dengan tantangan nasional serta global berlandaskan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid.
- 2) Mendarmabaktikan keahlian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan sains yang unggul dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dan dunia.
- 3) Mengelola pendidikan tinggi secara integratif, akuntabel dan berkeadaban dengan tata kelola unggul melalui pengembangan kelembagaan yang berorientasi pada mutu dan berkontribusi bagi pembangunan masyarakat.

Tujuan

Berdasarkan visi dan misi, penyelenggaraan Universitas Nurul Jadid diarahkan pada pencapaian tujuan berikut:

- 1) Menghasilkan lulusan yang berkemampuan akademik, berjiwa kewirausahaan, profesional, mandiri, berakhlakul karimah berlandaskan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid sehingga mampu bersaing dan unggul di tingkat nasional dan internasional.
- 2) Menghasilkan karya inovasi teknologi, sosial dan budaya yang mampu memberikan manfaat seluas-luasnya bagi pembangunan masyarakat Indonesia dan dunia.
- 3) Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi berbasis pesantren yang akuntabel, tepat guna, efisien, mutakhir, dan terintegrasi sehingga berkontribusi bagi pembangunan masyarakat.

B. Definisi Istilah

Dalam Standar Keagamaan ini terdapat beberapa istilah penting yang didefinisikan sebagai berikut:

1. **Standar Keagamaan** merupakan kriteria minimal tentang kemampuan keagamaan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian kompetensi keagamaan.



2. **Jati Diri** adalah rasa tanggung jawab dari seorang santri/mahasiswa dalam menjalankan nilai-nilai Islam, Trilogi dan Pancakesadaran Santri Pondok Pesantren Nurul Jadid.
3. **Trilogi** adalah nilai-nilai dasar Pondok Pesantren Nurul Jadid yang kemudian diinternalisasikan dalam menentukan arah kebijakan dalam keterlaksanaan program yang meliputi; al-ihtimamu bill furudhul `ainiyah (memperhatikan kewajiban kewajiban fardhu `ain); al-ihtimamu bitarkil kabair (mawas diri dengan meninggalkan dosa dosa besar); dan husnul adabi ma`a Allah wa ma`a al-Kholqi (berbudi luhur kepada Allah Swt. dan makhluk).
4. **Pancakesadaran** adalah pilar Pondok Pesantren Nurul Jadid yang kemudian diinternalisasikan dalam menentukan arah kebijakan dalam keterlaksanaan program yang meliputi; al-wa`yud addiini (kesadaran beragama); al-wa`yu al-ilmi (kesadaran berilmu); al-wahyu al-ijtima`i (kesadaran bermasyarakat); dan al-wa`yu an-nidhom (kesadaran berorganisasi).
5. **Kompetensi Keagamaan** adalah Kemampuan dan pemahaman yang dimiliki oleh civitas akademika terkait aspek spiritual, moral, dan pengetahuan keagamaan.
6. **Etika Keagamaan** adalah Standar perilaku dan nilai moral yang harus dipatuhi oleh setiap civitas akademika dalam berinteraksi, baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus.
7. **Kegiatan Keagamaan** adalah Aktivitas atau program yang dirancang oleh perguruan tinggi untuk membina dan memperkuat keimanan serta ketakwaan civitas akademika, seperti kajian agama, seminar keagamaan, dan peringatan hari besar agama.
8. **Pembinaan Keagamaan** adalah Upaya terstruktur yang dilakukan oleh perguruan tinggi untuk meningkatkan pemahaman dan praktik keagamaan civitas akademika, termasuk bimbingan spiritual, konseling keagamaan, dan mentoring akhlak.
9. **Uji Kompetensi Keagamaan** adalah Proses evaluasi yang dilakukan untuk mengukur kemampuan civitas akademika dalam aspek keagamaan, mencakup pengetahuan dan praktik ibadah.

C. Rasional Standar Keagamaan

Standar Keagamaan Universitas Nurul Jadid bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan dan spiritual yang menjadi landasan dalam pembentukan karakter mahasiswa serta seluruh civitas akademika. Pendidikan keagamaan adalah pilar penting yang tidak hanya membangun moral, tetapi juga membentuk integritas dan kepribadian mahasiswa, sehingga mereka dapat menjadi individu yang

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

bertanggung jawab, jujur, dan menghargai keberagaman dalam masyarakat. Dengan standar ini, perguruan tinggi berkomitmen untuk menciptakan lingkungan akademik yang tidak hanya berfokus pada penguasaan ilmu, tetapi juga pengembangan moral dan spiritual.

Standar Keagamaan ini diperlukan untuk memupuk pemahaman agama yang moderat, toleran, dan inklusif yang relevan dalam konteks kebhinekaan di Indonesia. Mahasiswa diharapkan memiliki wawasan keagamaan yang mendalam serta kemampuan untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam maupun di luar kampus. Standar ini juga mendukung penguatan sikap saling menghargai dan sikap kebangsaan yang menghormati perbedaan, penting dalam menciptakan masyarakat yang harmonis.

Selain itu, Standar Keagamaan ini juga mendorong pengembangan kurikulum dan kegiatan pembinaan keagamaan di lingkungan kampus, seperti pembelajaran agama, kajian keagamaan, dan program bimbingan spiritual. Melalui kegiatan ini, perguruan tinggi tidak hanya berperan sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam membentuk generasi yang beriman, berakhlak mulia, dan memiliki rasa empati terhadap sesama.

Dengan adanya Standar Keagamaan ini, Universitas Nurul Jadid dapat mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan ke dalam pendidikan akademik dan non-akademik, sehingga menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten secara intelektual, tetapi juga memiliki sikap dan perilaku yang sejalan dengan nilai-nilai keagamaan yang luhur.

Standar Keagamaan juga ditujukan untuk mewujudkan visi Universitas Nurul Jadid sebagai Perguruan Tinggi Unggul dan Berkeadaban dalam Pengembangan Tridarma secara Inovatif Berlandaskan Trilogi dan Pancakesadaran Santri Pesantren Nurul Jadid bagi Pembangunan Masyarakat Indonesia dan Dunia di Tahun 2027.

D. Pernyataan Isi Standar Keagamaan

Pernyataan isi Standar Keagamaan Universitas Nurul Jadid adalah sebagai berikut:

1. Wakil Rektor III menyusun dan mengimplementasikan program pembinaan keagamaan bagi seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan, memastikan bahwa program ini mencakup:
 - a. Kegiatan rutin pengajaran agama sesuai dengan nilai-nilai keagamaan yang moderat dan inklusif,



- b. Pengembangan karakter spiritual yang mendukung moral dan etika akademik,
- c. Pembinaan kegiatan keagamaan yang mendorong partisipasi aktif dari seluruh civitas akademika.

Dilaksanakan secara berkala dengan evaluasi dan target capaian minimal 80% partisipasi aktif setiap semester, serta pencapaian pemahaman dan penerapan nilai-nilai keagamaan yang tercermin dalam perilaku civitas akademika di lingkungan kampus.

2. Dekan/Direktur dan Ketua Program Studi merancang dan melaksanakan program pembelajaran dan pembinaan keagamaan bagi mahasiswa, memastikan bahwa program tersebut mencakup:
 - a. Pembelajaran agama yang sesuai dengan kurikulum nasional,
 - b. Pengembangan karakter keagamaan yang moderat dan inklusif, serta
 - c. Pembinaan melalui kegiatan spiritual yang rutin, seperti kajian, pengajian, dan bimbingan keagamaan.

Program harus mencapai tingkat partisipasi mahasiswa minimal 90% per semester dan dievaluasi untuk memastikan pencapaian nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan akademik mahasiswa.

3. Kepala Lembaga Sertifikasi Profesi dan Kompetensi (LSPK) menyusun dan menerapkan program sertifikasi keagamaan yang berstandar nasional dan sesuai dengan kebutuhan lulusan, menjamin bahwa program sertifikasi keagamaan membekali mahasiswa dengan kemampuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dalam profesi masing-masing dan menunjukkan perilaku yang etis dan berintegritas tinggi serta dilaksanakan secara terstruktur dengan capaian minimal 80% mahasiswa memahami nilai-nilai etika profesional berdasarkan keagamaan, diukur melalui penilaian kompetensi dan sertifikasi keagamaan pada saat kelulusan.

E. Strategi Pencapaian Standar Keagamaan

Strategi pencapaian Standar Keagamaan Universitas Nurul Jadid diimplementasikan melalui siklus PPEPP sebagai berikut:

a) Penetapan Standar



- 1) Rektor membentuk tim perumus yang terdiri dari Wakil Rektor III, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LSPK, Kepala Bidang Sertifikasi Keagamaan, dan Kepala LPPM untuk menetapkan Standar Keagamaan.
- 2) Tim perumus menjadikan visi dan misi UNUJA sebagai tolak ukur perencanaan hingga penetapan Standar Keagamaan.
- 3) Tim perumus mengumpulkan dan mengkaji seluruh peraturan internal dan eksternal yang berhubungan dengan Standar Keagamaan.
- 4) Tim perumus merancang draft Standar Keagamaan dengan menggunakan rumusan ABCD (*Audience, Behavior, Competence, Degree*) atau KPI (*Key Performance Indicator*).
- 5) Tim perumus melakukan uji publik/sosialisasi draft Standar Keagamaan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan umpan balik atau saran.
- 6) Tim perumus merevisi Standar Keagamaan berdasarkan rumusan uji publik.
- 7) Tim perumus melaporkan kepada Rektor rancangan Standar Keagamaan.
- 8) Rektor mengajukan pertimbangan kepada Ketua Senat atas rancangan Standar Keagamaan.
- 9) Rektor mengajukan kepada Ketua Yayasan rancangan Standar Keagamaan yang telah memperoleh pertimbangan Ketua Senat untuk memperoleh persetujuan.
- 10) Rektor melakukan penetapan Standar Keagamaan dalam bentuk Surat Keputusan.
- 11) Rektor melalui Kepala LPPM melakukan sosialisasi kepada unit kerja terkait dalam pelaksanaan Standar Keagamaan.

b) Pelaksanaan Standar

- 1) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LSPK, Kepala Bidang Sertifikasi Keagamaan menyusun kurikulum yang mengintegrasikan pembelajaran Furudhul Ainiyah ke dalam program akademik, dengan materi yang mencakup pengetahuan dasar hingga penerapan dalam kehidupan sehari-hari.
- 2) Kepala LSPK bersama Kepala Bidang Sertifikasi Keagamaan mengadakan pelatihan intensif khusus bagi mahasiswa untuk mendalami bidang Furudhul Ainiyah, diikuti dengan ujian sertifikasi yang terstruktur dan diawasi oleh lembaga keagamaan internal kampus atau pihak eksternal yang kompeten.



- 3) Kepala LSPK bersama Kepala Bidang Sertifikasi Keagamaan melakukan bimbingan keagamaan dan mentoring secara rutin untuk memastikan pemahaman mahasiswa tentang Furudhul Ainiah serta penerapannya dalam kegiatan sehari-hari dan lingkungan akademik.
- 4) Kepala LSPK bersama Kepala Bidang Sertifikasi Keagamaan meningkatkan pemahaman mahasiswa akan pentingnya sertifikasi keagamaan bidang FA sebagai bagian dari pengembangan diri, baik dalam konteks pribadi maupun profesional.
- 5) Kepala LSPK bersama Kepala Bidang Sertifikasi Keagamaan menyusun program pembelajaran mandiri dan terintegrasi untuk masing-masing bidang, termasuk kelas khusus baca tulis Al-Quran, kelas pemahaman keaswajaan, dan pengenalan kepesantrenan, yang sesuai dengan jadwal akademik mahasiswa.
- 6) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LSPK, Kepala Bidang Sertifikasi Keagamaan menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler dan kajian keagamaan mingguan atau bulanan, yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mempraktikkan kemampuan mereka dalam membaca Al-Quran, pemahaman keaswajaan, serta pemahaman budaya kepesantrenan.
- 7) Kepala LSPK bersama Kepala Bidang Sertifikasi Keagamaan mengadakan tes atau ujian evaluasi untuk masing-masing bidang sebelum wisuda. Sertifikasi diberikan sebagai pengakuan formal atas kompetensi mahasiswa di ketiga bidang tersebut.
- 8) Kepala LSPK bersama Kepala Bidang Sertifikasi Keagamaan bekerja sama dengan pusat kajian atau lembaga keagamaan yang dapat menyediakan program sertifikasi, sekaligus membantu dalam pelatihan yang fokus pada standar kompetensi bidang Baca Tulis Al-Quran, Keaswajaan, dan Kepesantrenan.
- 9) Wakil Rektor III bersama Kepala LSPK, Kepala Bidang Sertifikasi Keagamaan menyusun program pengembangan kompetensi yang mencakup pelatihan dan pendalaman empat bidang keagamaan bagi tenaga pendidik dan kependidikan, disesuaikan dengan level pengetahuan dan kebutuhan masing-masing individu.
- 10) Wakil Rektor III menyediakan fasilitas sertifikasi keagamaan melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) atau pusat kajian di kampus untuk memudahkan akses tenaga pendidik dan kependidikan dalam memperoleh sertifikasi keempat bidang tersebut.



- 11) Kepala LSPK bersama Kepala Bidang Sertifikasi Keagamaan mengadakan pelatihan secara rutin yang dilengkapi dengan evaluasi kemampuan berkala bagi tenaga pendidik dan kependidikan, serta menyediakan pelatihan mendalam untuk memperkuat kompetensi di bidang baca tulis Al-Quran, keaswajaan, kepesantrenan, dan Furudhul Ainiyah.
- 12) Wakil Rektor III memberikan insentif bagi tenaga pendidik dan kependidikan yang berhasil memperoleh sertifikasi dalam keempat bidang keagamaan tersebut, serta memberikan pengakuan atau penghargaan dalam acara akademik sebagai apresiasi atas pencapaian mereka.

c) Evaluasi Standar

- 1) Kepala Bidang Sertifikasi Keagamaan melakukan pengukuran secara berkala terhadap ketercapaian Standar Keagamaan yang telah dilaksanakan melalui mekanisme berikut:
 - a. Audit Mutu Internal yang dilakukan oleh Kepala LPPM melalui Tim Auditor.
 - b. Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh Kepala LSPK.
- 2) Tim Auditor mencatat/merekam semua temuan dari setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan Standar Keagamaan.
- 3) Tim Auditor mencatat/merekam semua ketidaklengkapan dokumen (SOP dan Formulir) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan Standar Keagamaan.
- 4) Kepala LSPK, Kepala Bidang Sertifikasi Keagamaan memeriksa dan mempelajari alasan dan/atau penyebab terjadinya penyimpangan pada butir 2 dan 3 atau apabila Standar Keagamaan tidak tercapai.
- 5) Kepala LSPK, Kepala Bidang Sertifikasi Keagamaan membuat laporan tertulis secara berkala terhadap temuan pada butir 2, 3, dan 4 kedalam formulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK).
- 6) Kepala LSPK, Kepala Bidang Sertifikasi Keagamaan menyampaikan laporan pada butir 5 kepada Kepala LPPM dan Pimpinan Universitas Nurul Jadid yang membidangi unit kerja.

d) Pengendalian Standar



- 1) Kepala LSPK, Kepala Bidang Sertifikasi Keagamaan memeriksa dan mempelajari catatan/rekaman hasil evaluasi Standar Keagamaan yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya, khususnya penyebab terjadinya penyimpangan dari Standar atau gagalnya capaian Standar Keagamaan yang telah ditetapkan.
- 2) Kepala LSPK, Kepala Bidang Sertifikasi Keagamaan menyelenggarakan forum diskusi seperti rapat pimpinan, rapat tinjauan manajemen, rapat koordinasi program studi.
- 3) Kepala LSPK, Kepala Bidang Sertifikasi Keagamaan mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan dan/atau kegagalan pencapaian Standar Keagamaan yang telah ditetapkan.
- 4) Kepala LSPK, Kepala Bidang Sertifikasi Keagamaan melakukan pencatatan/perekaman semua tindakan koreksi yang telah diambil.
- 5) Kepala LSPK, Kepala Bidang Sertifikasi Keagamaan memantau terus menerus dampak dari tindak korektif tersebut.
- 6) Kepala LSPK, Kepala Bidang Sertifikasi Keagamaan membuat laporan tertulis secara berkala tentang semua hal yang berhubungan dengan pengendalian Standar Keagamaan.
- 7) Kepala LSPK, Kepala Bidang Sertifikasi Keagamaan menyampaikan laporan pada butir 6 kepada Kepala LPPM dan Pimpinan Universitas Nurul Jadid yang membidangi unit kerja disertai dengan saran/rekomendasi.

e) Peningkatan Standar

- 1) Wakil Rektor III, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LSPK, Kepala Bidang Sertifikasi Keagamaan, dan Kepala LPPM mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Keagamaan.
- 2) Wakil Rektor III, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LSPK, Kepala Bidang Sertifikasi Keagamaan, dan Kepala LPPM menyelenggarakan rapat atau forum diskusi tinjauan manajemen (dapat berbentuk rapat pimpinan, rapat pleno, rapat koordinasi program studi, dsb) dengan mengundang pejabat unit kerja terkait dengan Standar Keagamaan.
- 3) Wakil Rektor III, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LSPK, Kepala Bidang Sertifikasi Keagamaan, dan Kepala LPPM mendiskusikan dan melakukan evaluasi terhadap Standar Keagamaan.

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

- 4) Kepala LPPM melakukan revisi Standar Keagamaan sehingga menjadi Standar Keagamaan baru yang lebih baik kinerjanya daripada Standar sebelumnya.
- 5) Kepala LPPM menempuh langkah atau prosedur yang berlaku pada Penetapan Standar Keagamaan sehingga diperoleh Standar Keagamaan yang baru dengan adanya peningkatan kinerja.

F. Indikator Pencapaian Standar Keagamaan

Indikator pencapaian Standar Keagamaan Universitas Nurul Jadid adalah sebagai berikut:

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	Renstra PT (IKU 47)	Mahasiswa lulusan yang memiliki sertifikasi keagamaan bidang Furudhul Ainiyah (FA)	Jika PFA $\geq 100\%$, maka Skor = 4 PFA = Persentase mahasiswa lulusan yang memiliki sertifikasi keagamaan bidang Furudhul Ainiyah	1,2,3,4
2	Renstra PT (IKU 47)	Mahasiswa lulusan yang memiliki sertifikasi keagamaan 3 bidang 1. Bidang Baca Tulis Al-Quran 2. Bidang Keaswajaan 3. Bidang Kepesantrenan	Jika PSK $\geq 50\%$, maka Skor = 4 N1 = Jumlah mahasiswa lulusan yang memiliki sertifikasi keagamaan bidang Baca Tulis Al-Quran N2 = Jumlah mahasiswa lulusan yang memiliki sertifikasi keagamaan bidang Keaswajaan N3= Jumlah mahasiswa lulusan yang memiliki sertifikasi keagamaan bidang Kepesantrenan. NM= Jumlah mahasiswa lulusan $PSK = ((N1 + N2 + N3) / NM) \times 100\%$ PSK = Persentase Mahasiswa lulusan yang memiliki sertifikasi keagamaan 3 bidang	1,2,3,4
3	Renstra PT (IKU 132)	Tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki sertifikasi kompetensi keagamaan 4 bidang 1. Bidang Baca Tulis Al-Quran	Jika SKK $\geq 100\%$, maka Skor = 4 N1 = Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sertifikasi keagamaan bidang Baca Tulis Al-Quran	2,3,4



NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
		2. Bidang Keaswajaan 3. Bidang Kepesantrenan 4. Bidang Furudhul Ainiyah	N2 = Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sertifikasi keagamaan bidang Keaswajaan N3= Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sertifikasi keagamaan bidang Kepesantrenan. N4 = Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sertifikasi keagamaan bidang Furudhul Ainiyah NM= Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan $PSKK = ((N1 + N2 + N3 + N4) / NM) \times 100\%$ PSKK = Persentase Tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki sertifikasi kompetensi keagamaan 4 bidang	

G. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Keagamaan

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Rektor	√				
Wakil Rektor III		√			√
Dekan/Direktur		√			√
Ketua Program Studi		√			√
Kepala LSPK		√	√	√	√
Kepala Bidang Sertifikasi Keagamaan		√	√	√	√
Kepala LPPM			√	√	√

H. Dokumen Terkait

1. Peraturan Rektor tentang Uji keagamaan
2. Pedoman Pelaksanaan Uji Keagamaan
3. SOP Pelaksanaan Uji Keagamaan
4. Laporan Pelaksanaan Uji Keagamaan (Tahun Akademik)

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

I. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.
- e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Instrumen Akreditasi Program Studi.
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Instrumen Akreditasi Program Studi.
- j. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Ners.
- k. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Kebidanan.
- l. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Informatika dan Komputer.
- m. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Pendidikan Akademik dan Vokasi Lingkup Teknik.
- n. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan.

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

- o. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Lingkup Kependidikan.
- p. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi.
- q. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- r. Keputusan Ketua Yayasan Nurul Jadid Paiton Nomor: 502/YNJ/A-I/2021 tentang Statuta Universitas Nurul Jadid.
- s. Keputusan Ketua Yayasan Nurul Jadid Paiton Nomor: 489/YNJ/A-I/2017 tentang Penetapan Rencana Induk Pengembangan Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo Tahun 2018-2042.
- t. Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor: NJ-T06/0234/SK/04.2020 tentang Penetapan Kebijakan Mutu Universitas Nurul Jadid.
- u. Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor: NJ-T06/1565/SK/12.2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo Tahun 2023-2027.
- v. Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor: NJ-T06/0525/SK/02.2023 tentang Penetapan Rencana Strategis Penelitian Universitas Nurul Jadid Tahun 2023-2027.
- w. Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor: NJ-T06/0526/SK/02.2023 tentang Penetapan Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Nurul Jadid Tahun 2023-2027.



2024

STANDAR SPMI